



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2019 NOMOR

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun

2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah desa;
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kriteria desa;
12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
16. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang telah disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan;
18. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;

BAB II  
KETENTUAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Rincian Dana Desa

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang besarnya dihitung dengan cara 72% (Tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa tertinggal sebagai berikut :
  1. Desa Monggas Kecamatan Kopang;
  2. Desa Lendang Are Kecamatan Kopang;
  3. Desa Lekor Kecamatan Janapria;
  4. Desa Loang Maka Kecamatan Janapria;
  5. Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya;
  6. Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya;
  7. Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah;
  8. Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah;
  9. Desa Mertak Kecamatan Pujut;
  10. Desa Prabu Kecamatan Pujut.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa, dengan bobot sebagai berikut :
  - 1) 10% (Sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 2) 50% (Lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 3) 15% (Lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 4) 25% (Dua puluh Lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota ...
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

### Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa melalui Camat.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, capaian *output* dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input data*, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum sesuai format dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai :
  - a. Pembangunan Desa; dan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUM Desa Bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan kegiatan pada bidang pembangunan desa paling banyak 75% (Tujuh puluh Lima perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh Desa;
  - b. Pembiayaan kegiatan pada bidang Pemberdayaan paling sedikit 15% (Lima belas perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diperoleh oleh Desa; dan
  - c. Pembiayaan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa.
- (5) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bagi BUMDesa yang sudah terbentuk dan aktif.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Mekanisme pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ketika proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;

- b. Persetujuan Bupati diberikan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan;
- c. Apabila Bupati tidak menyetujui maka Desa tidak diperbolehkan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan tersebut.

Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Pasal 11

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
  1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
  2. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
  3. pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting)
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
  - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. Pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa yang dilaksanakan di Desa setempat meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. Pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
  - (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

#### Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

#### Bagian Ketiga Publikasi

#### Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB IV PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Kepala Desa menyampaikan laporan sesuai Format yang tercantum dalam lampiran II dan lampiran V yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



**H. NURSIAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :


TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR BESARAN DANA DESA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	2	3	4	5	6	7= (4+5+6)
1	Kopang	Wajageseng	672,421,386		883,028,604	1,555,449,990
2	Kopang	Monggas	672,421,386	211,288,900	766,418,571	1,650,128,857
3	Kopang	Bebuak	672,421,386		593,580,180	1,266,001,566
4	Kopang	Aik Bual	672,421,386		661,845,532	1,334,266,918
5	Kopang	Montong Gamang	672,421,386		974,928,692	1,647,350,078
6	Kopang	Dasan Baru	672,421,386		1,130,546,947	1,802,968,333
7	Kopang	Lendang Are	672,421,386	211,288,900	601,757,781	1,485,468,067
8	Kopang	Darmaji	672,421,386	-	816,517,708	1,488,939,094
9	Kopang	Muncan	672,421,386	-	747,702,410	1,420,123,796
10	Kopang	Kopang Rembiga	672,421,386	-	931,789,097	1,604,210,483
11	Kopang	Semparu	672,421,386	-	412,601,648	1,085,023,034
12	Pringgarata	Sepakek	672,421,386	-	741,004,004	1,413,425,390
13	Pringgarata	Pringarata	672,421,386	-	743,123,808	1,415,545,194
14	Pringgarata	Menemeng	672,421,386	-	871,457,594	1,543,878,980
15	Pringgarata	Bilebante	672,421,386	-	389,984,457	1,062,405,843
16	Pringgarata	Bagu	672,421,386	-	526,939,824	1,199,361,210
17	Pringgarata	Sintung	672,421,386	-	782,659,709	1,455,081,095
18	Pringgarata	Arjangka	672,421,386	-	645,270,529	1,317,691,915
19	Pringgarata	Pemepek	672,421,386	-	935,624,128	1,608,045,514
20	Pringgarata	Murbaya	672,421,386	-	503,199,361	1,175,620,747
21	Pringgarata	Taman Indah	672,421,386	-	551,445,826	1,223,867,212
22	Pringgarata	Sisik	672,421,386	-	625,105,029	1,297,526,415
23	Jonggat	Bunkate	672,421,386	-	492,049,801	1,164,471,187
24	Jonggat	Labulia	672,421,386	-	1,203,167,691	1,875,589,077
25	Jonggat	Gemel	672,421,386	-	598,843,890	1,271,265,276
26	Jonggat	Batu Tulis	672,421,386	-	462,775,469	1,135,196,855
27	Jonggat	Ubung	672,421,386	-	888,513,970	1,560,935,356
28	Jonggat	Jelantik	672,421,386	-	932,651,579	1,605,072,965
29	Jonggat	Perina	672,421,386	-	449,891,080	1,122,312,466
30	Jonggat	Sukarara	672,421,386	-	907,806,849	1,580,228,235
31	Jonggat	Barejulat	672,421,386	-	754,609,383	1,427,030,769
32	Jonggat	Puyung	672,421,386	-	927,529,942	1,599,951,328
33	Jonggat	Nyerot	672,421,386	-	376,434,024	1,048,855,410
34	Jonggat	Pengenjek	672,421,386	-	966,913,538	1,639,334,924
35	Jonggat	Bonjeruk	672,421,386	-	811,701,604	1,484,122,990
36	Batukliang	Mantang	672,421,386	-	613,804,949	1,286,226,335
37	Batukliang	Selebung	672,421,386	-	779,317,559	1,451,738,945
38	Batukliang	Aik Darek	672,421,386	-	660,634,845	1,333,056,231
39	Batukliang	Tampak Siring	672,421,386	-	605,361,232	1,277,782,618
40	Batukliang	Barabali	672,421,386	-	1,090,027,456	1,762,448,842
41	Batukliang	Peresak	672,421,386	-	613,578,120	1,285,999,506
42	Batukliang	Mekar Bersatu	672,421,386	-	456,789,527	1,129,210,913
43	Batukliang	Beber	672,421,386	-	853,790,511	1,526,211,897
44	Batukliang	Pagutan	672,421,386	-	800,130,809	1,472,552,195
45	Batukliang	Bujak	672,421,386	-	1,112,305,576	1,784,726,962
46	Praya	Mertak Tombok	672,421,386	-	593,053,436	1,265,474,822
47	Praya	Jago	672,421,386	-	995,796,771	1,668,218,157
48	Praya	Bunut Baik	672,421,386	-	826,603,907	1,499,025,293
49	Praya	Mekar Damai	672,421,386	-	629,503,720	1,301,925,106
50	Praya	Montong Terep	672,421,386	-	946,482,355	1,618,903,741
51	Praya	Aik Mual	672,421,386	-	471,319,856	1,143,741,242
52	Janapria	Selebung Rembiga	672,421,386	-	690,449,927	1,362,871,313
53	Janapria	Lekor	672,421,386	211,288,900	1,197,484,944	2,081,195,230
54	Janapria	Durian	672,421,386	-	534,916,553	1,207,337,939
55	Janapria	Langko	672,421,386	-	740,506,565	1,412,927,951

56	Janapria	Jango	672,421,386	-	533,545,687	1,205,967,073
57	Janapria	Janapria	672,421,386	-	926,816,945	1,599,238,331
58	Janapria	Saba	672,421,386	-	1,259,887,793	1,932,309,179
59	Janapria	Loang Maka	672,421,386	211,288,900	1,154,848,796	2,038,559,082
60	Janapria	Kerembong	672,421,386	-	923,872,988	1,596,294,374
61	Janapria	Setuta	672,421,386	-	683,870,014	1,356,291,400
62	Janapria	Bakan	672,421,386	-	802,634,600	1,475,055,986
63	Janapria	Pendem	672,421,386	-	833,807,008	1,506,228,394
64	Batukliang Utara	Setiling	672,421,386	-	1,532,893,380	2,205,314,766
65	Batukliang Utara	Karang Sidemen	672,421,386	-	1,244,328,115	1,916,749,501
66	Batukliang Utara	Aik Berik	672,421,386	-	1,499,791,101	2,172,212,487
67	Batukliang Utara	Lantan	672,421,386	-	1,431,812,930	2,104,234,316
68	Batukliang Utara	Tanak Beak	672,421,386	-	900,459,086	1,572,880,472
69	Batukliang Utara	Teratak	672,421,386	-	929,048,080	1,601,469,466
70	Batukliang Utara	Aik Bukaq	672,421,386	-	856,623,752	1,529,045,138
71	Batukliang Utara	Mas-mas	672,421,386	-	613,048,396	1,285,469,782
72	Praya Barat	Setanggor	672,421,386	-	672,527,579	1,344,948,965
73	Praya Barat	Penujak	672,421,386	-	932,379,612	1,604,800,998
74	Praya Barat	Mangkung	672,421,386	-	1,625,368,161	2,297,789,547
75	Praya Barat	Batujai	672,421,386	-	1,150,210,239	1,822,631,625
76	Praya Barat	Selong Blanak	672,421,386	-	976,523,931	1,648,945,317
77	Praya Barat	Bonder	672,421,386	-	826,802,223	1,499,223,609
78	Praya Barat	Kateng	672,421,386	-	1,070,816,492	1,743,237,878
79	Praya Barat	Mekar Sari	672,421,386	-	1,409,935,228	2,082,356,614
80	Praya Barat	Banyu Urip	672,421,386	-	1,099,064,054	1,771,485,440
81	Praya Barat	Tanak Rarang	672,421,386	-	454,155,921	1,126,577,307
82	Praya Timur	Ganti	672,421,386	-	962,609,988	1,635,031,374
83	Praya Timur	Marong	672,421,386	-	919,866,642	1,592,288,028
84	Praya Timur	Beleka	672,421,386	-	843,298,047	1,515,719,433
85	Praya Timur	Kidang	672,421,386	-	900,182,022	1,572,603,408
86	Praya Timur	Sukaraja	672,421,386	-	585,224,040	1,257,645,426
87	Praya Timur	Bilelando	672,421,386	-	651,468,565	1,323,889,951
88	Praya Timur	Mujur	672,421,386	-	686,547,544	1,358,968,930
89	Praya Timur	Sengkerang	672,421,386	-	811,893,599	1,484,314,985
90	Praya Timur	Landah	672,421,386	-	794,341,557	1,466,762,943
91	Praya Timur	Semoyang	672,421,386	-	990,583,684	1,663,005,070
92	Praya Barat Daya	Montong Sapah	672,421,386	211,288,900	1,125,121,346	2,008,831,632
93	Praya Barat Daya	Teduh	672,421,386	-	492,917,734	1,165,339,120
94	Praya Barat Daya	Montong Ajan	672,421,386	-	915,186,749	1,587,608,135
95	Praya Barat Daya	Kabul	672,421,386	-	802,669,618	1,475,091,004
96	Praya Barat Daya	Darek	672,421,386	-	603,507,813	1,275,929,199
97	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	672,421,386	-	1,086,565,742	1,758,987,128
98	Praya Barat Daya	Serage	672,421,386	-	720,698,615	1,393,120,001
99	Praya Barat Daya	Pelambik	672,421,386	-	855,802,997	1,528,224,383
100	Praya Barat Daya	Ranggagata	672,421,386	211,288,900	562,901,985	1,446,612,271
101	Praya Barat Daya	Pandan Indah	672,421,386	-	881,774,333	1,554,195,719
102	Praya Barat Daya	Ungga	672,421,386	-	753,597,335	1,426,018,721
103	Praya Tengah	Lajut	672,421,386	-	707,641,257	1,380,062,643
104	Praya Tengah	Dakung	672,421,386	211,288,900	577,912,216	1,461,622,502
105	Praya Tengah	Pengadang	672,421,386	-	828,458,480	1,500,879,866
106	Praya Tengah	Pejanggik	672,421,386	-	694,178,680	1,366,600,066
107	Praya Tengah	Jurang Jaler	672,421,386	-	381,684,125	1,054,105,511
108	Praya Tengah	Kelebu	672,421,386	-	707,124,109	1,379,545,495
109	Praya Tengah	Prai Meke	672,421,386	211,288,900	517,857,516	1,401,567,802
110	Praya Tengah	Batunyala	672,421,386	-	656,106,542	1,328,527,928
111	Praya Tengah	Beraim	672,421,386	-	619,396,149	1,291,817,535
112	Pujut	Sengkol	672,421,386	-	974,745,934	1,647,167,320
113	Pujut	Kawo	672,421,386	-	840,470,780	1,512,892,166
114	Pujut	Mertak	672,421,386	211,288,900	1,351,360,383	2,235,070,669
115	Pujut	Teruwai	672,421,386	-	997,526,416	1,669,947,802
116	Pujut	Pengengat	672,421,386	-	1,120,213,456	1,792,634,842
117	Pujut	Kuta	672,421,386	-	1,111,380,991	1,783,802,377
118	Pujut	Tumpak	672,421,386	-	1,517,678,290	2,190,099,676
119	Pujut	Bangket Parak	672,421,386	-	1,117,751,262	1,790,172,648
120	Pujut	Pengembur	672,421,386	-	1,241,561,612	1,913,982,998
121	Pujut	Ketara	672,421,386	-	536,520,013	1,208,941,399
122	Pujut	Sukadana	672,421,386	-	1,062,947,454	1,735,368,840
123	Pujut	Rembitan	672,421,386	-	1,235,446,946	1,907,868,332
124	Pujut	Tanak Awu	672,421,386	-	899,976,462	1,572,397,848
125	Pujut	Segala Anyar	672,421,386	-	505,250,647	1,177,672,033

126	Pujut	Gapura	672,421,386	-	544,834,686	1,217,256,072
127	Pujut	Prabu	672,421,386	211,288,900	803,849,629	1,687,559,915
	<b>JUMLAH</b>		<b>85,397,516,022</b>	<b>2,112,889,000</b>	<b>105,664,984,978</b>	<b>193,175,390,000</b>

BUKTI LOMEOK TENGAH  
  
H. MOH. SUHALI FT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pagu Desa NOMOR	Rp. URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KETERANGAN
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer Dana Desa - Tahap Pertama - Tahap Kedua JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA											
2.1.	Bidang .....											
2.1.1	.....											
2.1.2	.....											
	dst .....											
2.2.	Bidang .....											
2.2.1	.....											
2.2.2	.....											
	dst .....											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
	Pengeluaran Pembiayaan											
	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst .....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA,

( ..... )

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

( ..... )

BUPATI LOMBOK LINGSAR  
  
H. MOH. SUTAILI FT

**petunjuk pengisian :**

1. kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa;
2. kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3. Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal : pembangunan jalan
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal : 500 Meter;
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan , misal : swakelola;
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto;
  - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
    - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran sebesar 30%
    - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
    - Kegiatan telah terlaksana , sebesar 80%; dan
    - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.
10. Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

(format surat pernyataan tanggung jawab mutlak)

KOP SURAT DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertanggung jawab mutlak terhadap Dana Desa Tahap ..... Desa .....Kecamatan ..... sebesar Rp. ....( .....), bukti- bukti pertanggung jawaban keuangan disimpan di Kantor Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20xx  
Yang Menyatakan  
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa  
.....

(nama lengkap)

BUPATI LOMBOK TENGAH

  
H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

(format surat pengantar Camat)

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : ..... 20xx  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Permohonan Penyaluran Dana  
Desa Tahap ..... T.A. 20xx

....., ..... 20xx  
Kepada :  
Yth. Bupati Lombok Tengah  
melalui  
DPMD Kab. Lombok Tengah

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran Dana Transfer Desa Tahap ..... dari Desa ....., sebesar Rp.....,00 (ditulis dengan huruf). yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa

Demikian untuk menjadi pertimbangan, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

CAMAT .....


(tanda tangan dan stempel dinas)

(nama lengkap)

Pangkat

NIP.

BUPATI LOMBOK TENGAH

  
H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

**FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI
JUMLAH					

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BLN (0-2 THN)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3. DIUKUR PANJANG/ TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 THN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8. ANAK 0-2 THN JAMINAN KESEHATAN		
	9. ANAK 0-2 BULAN AKTA LAHIR		
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING		
ANAK >2-6 THN	1. ANAK >2-6 THN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI				

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

NO.	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

**1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

**a. Daftar Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa**

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
2. penerangan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. sumur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah;
13. mesin pengolah sampah; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu
3. jalan pemukiman;
4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
5. jalan poros Desa;
6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
7. jembatan desa;
8. gorong-gorong;
9. terminal desa; dan
10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. instalasi biogas;
5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. website Desa;
  3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  4. radio Single Side Band (SSB); dan
  5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. jambanisasi;
    4. mandi, cuci, kakus (MCK);
    5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    6. alat bantu penyandang disabilitas;
    7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    8. balai pengobatan;
    9. posyandu;
    10. poskesdes/polindes;
    11. posbindu;
    12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
    13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik desa antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
    3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
    4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
    5. taman belajar keagamaan;
    6. bangunan perpustakaan Desa;
    7. buku/bahan bacaan;
    8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    9. sanggar seni;
    10. film dokumenter;
    11. peralatan kesenian; dan
    12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. percetakan lahan pertanian;
    5. kolam ikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  2. lumbung Desa;
  3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
  4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin penepung ikan;
  4. mesin penepung ketela pohon;
  5. mesin bubut untuk mebeler; dan
  6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko *online*;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan
  11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini; dan
  9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a) pembuatan terasering;
  - b) kolam untuk mata air;
  - c) plesengan sungai;
  - d) pencegahan kebakaran hutan;
  - e) pencegahan abrasi pantai; dan
  - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - c) pembangunan gedung pengungsian;
  - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Daftar Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. penyediaan air bersih;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
    5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
    9. pengobatan untuk lansia;
    10. keluarga berencana;
    11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
    12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
    13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
    14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
    15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
    16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. bantuan insentif guru PAUD milik desa;
  2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
  - a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Desa;
    2. pengelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. sistem informasi Desa;
    2. koran Desa;
    3. website Desa;
    4. radio komunitas; dan
    5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pembibitan tanaman pangan;
    2. pembibitan tanaman keras;
    3. pengadaan pupuk;
    4. pembenihan ikan air tawar;
    5. pengelolaan usaha hutan Desa;
    6. pengelolaan usaha hutan sosial;
    7. pengadaan bibit/induk ternak;
    8. inseminasi buatan;
    9. pengadaan pakan ternak; dan
    10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. tepung tapioka;
    2. kerupuk;
    3. keripik jamur;
    4. keripik jagung;
    5. ikan asin;

6. abon sapi;
  7. susu sapi;
  8. kopi;
  9. coklat;
  10. karet; dan
  11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
  2. alat-alat rumah tangga,
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;
  5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang di pasar;
  8. pedagang pengepul; dan
  9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan hutan Adat;
  3. industri air minum;
  4. industri pariwisata Desa;
  5. industri pengolahan ikan; dan
  6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);

3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
  - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
  - b) reboisasi;
  - c) rehabilitasi lahan gambut;
  - d) pembersihan daerah aliran sungai;
  - e) pemeliharaan hutan bakau;
  - f) perlindungan terumbu karang; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    1. penyusunan arah pengembangan Desa;
    2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    1. pendataan potensi dan aset Desa;
    2. penyusunan profil Desa/data Desa;
    3. penyusunan peta aset Desa; dan
    4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
    2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

  
H. MOH. SUHAILI FT